

# APBD Untuk Rakyat

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda).



OLEH:

**Richardo Saragih**

-Anak Petani dari Sumatera Utara  
-Auditor pada Perwakilan BPKP  
Sulawesi Barat

AAPBD merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai instrumen meningkatkan pelayanan publik, APBD tentunya bukanlah produk yang dihasilkan melalui proses instan.

APBD disusun dengan perencanaan sistematis dan terukur dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai tujuan pembangunan dan juga sebagai pelaku pembangunan itu sendiri.

Peran serta masyarakat terwujud dalam partisipasi pada saat forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Tahapan perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan tahapan penyusunan APBD diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian Keuangan Daerah.

Proses panjang sejak perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan tentu harus dikelola dengan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, ekonomis dan efisien.

Kegagalan membuat perencanaan sama artinya dengan merencanakan kegagalan itu sendiri. Masing-masing kepala OPD harus mampu menerjemahkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam Renja-OPD dengan indikator kinerja yang terukur.

Sehingga di akhir periode jabatan kepala daerah, masyarakat dapat menilai sejauh mana visi, misi dan program kepala daerah berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai visi dan misi kepala daerah mengarah ke 'umur', kepala OPD menyusun Renja ke 'selatan', dan kemudian dalam pembahasan anggaran bersama DPRD mengarah ke 'tenggara'.

## Risiko penyusunan APBD

Dalam proses panjang per-

encanaan dan penganggaran APBD terdapat banyak risiko yang mungkin terjadi dan berpotensi menghambat tercapainya visi, misi, program kepala daerah dan tujuan APBD itu sendiri.

Salah satu contoh risiko yang mungkin terjadi adalah munculnya kegiatan dalam APBD yang sebelumnya tidak termuat dalam RKPD. Mungkin kita masih mengingat perdebatan antara mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD yang menyebutkan adanya anggaran siluman dalam APBD Provinsi DKI Jakarta.

Disebutkan 'siluman' karena terdapat anggaran yang tiba-tiba muncul tanpa melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran. Risiko ini dapat dikendalikan dengan menerapkan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran melalui sistem elektronik terintegrasi yang sering disebut e-budgeting.

E-budgeting akan menolak setiap anggaran yang masuk ke sistem tanpa melalui tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana mestinya. Orangnya diberi otorisasi mengoperasikan sistem ini juga perlu dikendalikan dengan Standart Operasional Procedure (SOP) yang memadai agar tidak melakukan tindakan di luar otorisasi yang dimilikinya.

Risiko berikutnya adalah surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-OPD terlambat diterbitkan. Ini bisa disebabkan karena keterlambatan pada tahapan penyampaian rancangan KUA dan PPAS atau keterlambatan dalam proses pembahasan dan penetapannya.

Akibatnya, waktu untuk pembahasan dan evaluasi kesesuaian RKA-OPD dengan pedoman yang telah diterbitkan tidak memadai.

Risiko lainnya, adanya penganggaran kegiatan OPD yang tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat. Hasil musrenbang masyarakat membutuhkan mesin hand traktor untuk digunakan membajak sawah, kemudian pemerintah mengakomodirnya dalam APBD dengan menganggarkan mesin traktor untuk ladang (darat). Pada akhirnya, yang direalisasikan sampai ke masyarakat adalah cangkul.

Jika ini yang terjadi, dikisahkan oleh seorang pencipta lagu daerah dari tempat kelahiran penulis, Simalungun Sumatera Utara melalui sebuah lagu yang intinya menyebutkan "Pemerintah membeli seekor kerbau yang ditujukan untuk rakyat, yang sampai kepada rakyat hanyalah ekornya, sedangkan dagingnya menghilang entah kemana".

Pemerintah daerah melalui kebijakan anggaran kurang peka terhadap kondisi masyarakat yang susah. Anggaran belanja langsung yang seharusnya ditujukan untuk program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat terkadang lebih banyak porsinya untuk kesejahteraan pejabat.

Pengadaan fasilitas pejabat daerah dengan nilai fantastis, seperti kendaraan dinas mewah, mobiler rumah dinas, fasilitas lainnya serta perjalanan dinas pejabat daerah yang kalau dihitung anggarannya cukup membiayai perjalanan dinas pejabat tersebut setiap hari.

## Dapat Diandalkan

APBD sebagai dasar melaksanakan pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran seharusnya menyajikan angka-angka yang dapat diandalkan. Artinya, setiap rupiah yang disajikan dapat dijelaskan dasar perhitungannya, cara mencapainya dan output kinerja atas rupiah tersebut.

Jangan sampai APBD sudah ditetapkan ternyata di pertengahan tahun terjadi defisit anggaran. Mungkin terdapat rencana pendapatan yang tidak dapat direalisasikan sebagai akibat kesalahan perhitungan atau terdapat utang pada tahun sebelumnya yang belum diperhitungkan di dalam APBD dan harus dibayar.

Contoh lain ketidakcermatan perhitungan, tidak tersedianya anggaran untuk pembayaran gaji pegawai pada pertengahan tahun, padahal pengeluaran untuk gaji sudah jelas hitung-hitungan setiap bulannya.

Hal seperti inilah yang dapat menghambat pemerintah daerah menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).

## Harapan Untuk Eksekutif dan Legislatif

Oktober adalah waktu eksekutif dan legislatif membahas rancangan APBD Tahun 2018 yang kemudian akan disepakati dan ditetapkan menjadi Perda APBD Tahun 2018.

Di dalam pembahasan, penetapan dan pelaksanaannya di-

harapkan terjadi saling check and balance (sistem pengawasan dan keseimbangan) diantara pemerintah daerah dengan DPRD.

Sehingga seluruh proses sistematis dalam perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran dalam APBD dilaksanakan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan. Rencanakan dan anggarlah yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat.

Masyarakat membutuhkan pelayanan dan fasilitas pendidikan memadai seperti sekolah, fasilitas kesehatan seperti bangunan posyandu, puskesmas dan rumah sakit rujukan yang memadai.

Masyarakat juga membutuhkan akses transportasi sehingga dapat memperlancar dan menurunkan biaya ekonomi yang tinggi (high cost economy) untuk mobilitas pupuk, bibit, maupun hasil tani mereka dari desa.

Masing-masing stakeholder diharapkan sudah memiliki peta risiko yang mungkin terjadi pada setiap tahapan perencanaan dan penganggaran dan telah membuat sistem pengendaliannya, sehingga APBD Tahun 2018 benar-benar ditujukan untuk rakyat sebagaimana amanah pembukaan UUD Tahun 1945 dalam paragraph ke-4, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (\*\*\*)